



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sihol Jon Agus Manulang als Sihol
2. Tempat lahir : Kwala Sawit
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Afd IX Kuala Sawit Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Sihol Jon Agus Manulang als Sihol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIHOL JON AGUS MANULANG ALS SIHOL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIHOL JON AGUS MANULANG ALS SIHOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan Kepada pihak PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SIHOL JON AGUS MANULANG ALS SIHOL pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Afd IX Blok N.15 TM 2003 PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan TESEN di jalan umum barak gajah, lalu TESEN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "YOK KERJA YOK (mencuri sawit)" terdakwa menjawab "AYOK" lalu terdakwa menunggu TESEN di gubuk tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit di dalam areal kebun. Sekira pukul 15.00 wib TESEN menemui terdakwa di gubuk tersebut sambil membawa egrek dan tali karet ban hitam, kemudian berjalan kaki menuju areal Afd. IX kebun sawit hulu, Sesampainya didalam areal kebun terdakwa dan TESEN mengambil batang pelepah sawit untuk disambungkan ke egrek dengan diikat tali karet ban hitam, lalu memulai melihat dan memilih buah kelapa sawit yang masak berwarna kemerahan, kemudian TESEN mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 4 tandan dan buah yang diambil oleh TESEN jatuh ke tanah diangkat oleh terdakwa dan disembunyikan di areal kampung yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pengambilan buah, lalu terdakwa melangsir buah sebanyak 3 kali yang setiap langsirannya sebanyak 1 tandan namun pada saat terdakwa melangsir buah yang keempat terdakwa dan TESEN melihat petugas security yaitu saksi ERMAN SINAGA, saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG, saksi MUHAMMAD REZA dan anggota BKO TNI akan menangkap terdakwa dan TESEN, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi, sedangkan TESEN berhasil melarikan diri sambil membawa egreknya, setelah terdakwa berhasil ditangkap didapati barang bukti berupa 1 tandan buah sawit kemudian terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan mengakui bahwa ada 3 tandan buah sawit yang telah terdakwa langsir dan disembunyikan di areal kampung yang berjarak 100 meter, lalu terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan didapati 3 tandan buah kelapa sawit, kemudian para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor kebun dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tanpa ijin adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai yang mana jika berhasil diambil maka buah tersebut akan dijual kepada pembeli dan keuntungannya akan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SIHOL JON AGUS MANULANG ALS SIHOL pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Afd IX Blok N.15 TM 2003 PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan TESEN di jalan umum barak gajah, lalu TESEN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan mengatakan "YOK KERJA YOK (mencuri sawit)" terdakwa menjawab "AYOK" lalu terdakwa menunggu TESEN di gubuk tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit di dalam areal kebun. Sekira pukul 15.00 wib TESEN menemui terdakwa di gubuk tersebut sambil membawa egrek dan tali karet ban hitam, kemudian berjalan kaki menuju areal Afd. IX kebun sawit hulu, Sesampainya di dalam areal kebun terdakwa dan TESEN mengambil batang pelepah sawit untuk disambungkan ke egrek dengan diikat tali karet ban hitam, lalu memulai melihat dan memilih buah kelapa sawit yang masak berwarna kemerahan, kemudian TESEN mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 4 tandan dan buah yang diambil oleh TESEN jatuh ke tanah diangkat oleh terdakwa dan disembunyikan di areal kampung yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pengambilan buah, lalu terdakwa melangsir buah sebanyak 3 kali yang setiap langsirannya sebanyak 1 tandan namun pada saat terdakwa melangsir buah yang keempat terdakwa dan TESEN melihat petugas security yaitu saksi ERMAN SINAGA, saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG, saksi MUHAMMAD REZA dan anggota BKO TNI akan menangkap terdakwa dan TESEN, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi, sedangkan TESEN berhasil melarikan diri sambil membawa egreknya, setelah terdakwa berhasil ditangkap di dapati barang bukti berupa 1 tandan buah sawit kemudian terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan mengakui bahwa ada 3 tandan buah sawit yang telah terdakwa langsir dan disembunyikan di areal kampung yang berjarak 100 meter, lalu terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan didapati 3 tandan buah kelapa sawit, kemudian para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor kebun dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa buah sawit milik PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tanpa ijin adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai yang mana jika berhasil diambil maka buah tersebut akan dijual kepada pembeli dan keuntungannya akan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Erman Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah pencurian buah kelapa sawit dari areal PTPN II Sawit Hulu;
  - Bahwa pencurian buah sawit di areal PTPN II Sawit Hulu terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Afdeling IX Blok N 15 TM 2003 PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi Sehat Parulian Girsang menangkap terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian memerintahkan agar pelaku pencurian buah sawit tersebut dibawa ke Polres Langkat;
  - Bahwa tandan buah sawit yang dicuri sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit atau lebih kurang dengan berat 80 (delapan puluh) kg;
  - Bahwa kerugian yang diderita pihak PTPN II Sawit Hulu adalah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah di PTPN II Sawit Hulu;
  - Bahwa terdakwa mencuri buah sawit bersama seorang teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sehat Parulian Girsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah pencurian buah kelapa sawit dari areal PTPN II Sawit Hulu;
- Bahwa pencurian buah sawit di areal PTPN II Sawit Hulu terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Afdeling IX Blok N 15 TM 2003 PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi bersama saksi Muhammad Reza menangkap terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa tandan buah sawit yang dicuri sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit atau lebih kurang dengan berat 80 (delapan puluh) kg;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PTPN II Sawit Hulu adalah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah di PTPN II Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit bersama seorang teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Afd. IX Desa Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah teman terdakwa yang bernama Tesen;
- Bahwa terdakwa memindahkan buah sawit tersebut dengan cara memikul satu persatu buah tandan sawit tersebut dan terdakwa bawa ke pinggir jalan dekat kebun sawit untuk dijual;
- Bahwa petugas PTPN II Kebun Sawit Hulu datang sewaktu terdakwa sedang bersiap-siap untuk melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTPN II Kebun Sawit Hulu, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit di PTPN II Kebun Sawit Hulu adalah untuk dijual guna mendapatkan sejumlah uang dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Afd. IX Desa Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah sawit atau lebih kurang seberat 80 (delapan puluh) kg, milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah teman terdakwa yang bernama Tesen;
- Bahwa terdakwa memindahkan buah sawit tersebut dengan cara memikul satu persatu buah tandan sawit tersebut dan terdakwa bawa ke pinggir jalan dekat kebun sawit untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PTPN II Sawit Hulu adalah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah di PTPN II Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa SIHOL JON AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULANG ALS SIHOL yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Afd. IX Desa Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah sawit atau lebih kurang dengan berat 80 (delapan puluh) kg, milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh pihak PTPN II Sawit Hulu adalah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah di PTPN II Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SIHOL JON AGUS MANULANG ALS SIHOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dalam Dakwan Kedua;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan Kepada pihak PTPN-2 Kebun Sawit Hulu Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'l, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN STB